



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 120 /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/XII/2018

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang

- a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin Nomor 96/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/X/2018 tentang Perubahan ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin Nomor 038/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/III/2018 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Kabupaten Banyuwasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Banyuwasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Kabupaten Banyuwasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat nama-nama yang tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan pada Keputusan ini Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 31 Desember 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

Lampiran Surat Keputusan
 Nomor : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/XII/2018
 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan
 Kecamatan (PPK) Dalam Kabupaten Banyuasin
 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
 Tanggal 31 Desember 2018.

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
 DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	KET
1	2	3	4	5
1	TALANG KELAPA	1. M. RIMANSYAH 2. HAERUL LANI 3. RADEN ZAKARIA	L L L	
2	TANJUNG LAGO	1. IMAM SUMANTRI 2. MARZUKI 3. SURYANTO	L L L	
3	BANYUASIN II	1. SYAMADIN 2. SAHARUDIN 3. IKE PURNAMA SARI	L L P	
4	MUARA TELANG	1. SUFIRMAN 2. SALIM 3. AHMAD JUNAIDI	L L L	
5	SUMBER MARGA TELANG	1. AMAT SAHL 2. SULTAN HASANUDDIN 3. SYAMSUDIN	L L L	
6	MAKARTI JAYA	1. MUHAMMAD AMIR 2. SUDIRMAN 3. JUPRIYONO	L L L	
7	MUARA PADANG	1. NYAMIRIN 2. SAFRUDIN 3. MIFTAKUL HUDA	L L L	
8	AIR SALEH	1. M. NURKOSIM 2. SITI NURONIAH 3. SUBAKIR	L P L	
9	MUARA SUGIHAN	1. IWAN SUBIANTORO 2. HAMKA 3. DARYATI	L L P	
10	BANYUASIN I	1. JASIRUN 2. DIAH AMBAR. K 3. AGUS RINALDI	L P L	
11	RAMBUTAN	1. H. AJIS 2. FATHUR RAHMAN 3. EKO WAHYUDI	L L L	
12	AIR KUMBANG	1. JUWADI 2. SUNARYO 3. HERIYANTO	L L L	
13	BANYUASIN III	1. HERI ARIANSYAH 2. IDRUS SALEH 3. PALJER PIDIN	L L L	
14	RANTAU BAYUR	1. TRISNA NOVIANTI 2. RUSMIN 3. MASHURI	P L L	

15	SEMBAWA	1. EDI KURNIAWAN 2. INDAH TRILESTARI 3. SUPARDI	L P L	
16	PULAU RIMAU	1. TAHRIL 2. AHMAD PAIZIN 3. NANANG SULISTIYO	L L L	
17	SUAK TAPEH	1. ANSYORI 2. FERIYANSYAH 3. CAMILIYA	L L P	
18	TUNGKAL ILIR	1. ALAMSYAH 2. CARSA 3. AINAH	L L P	
19	BETUNG	1. AMRUL MUKMININ 2. DARMADI 3. RAHMAD HIDAYAT	L L L	

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN


D A H R I